



PUTUSAN

Nomor : 323/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ANAS CHRISNANDO bin BUDIONO.**
Tempat lahir : Bandung,
Umur / Tanggal lahir : 44 Tahun / 19 Juni 1969,
Jenis kelamin : Laki-laki,
Kebangsaan : Indonesia,
Tempat tinggal : Jl. Anjasari Rt. 05 Rw. 03 Kel. Anjarsari Kab
Bandung Selatan, Jawa Barat,
Agama : Islam,
Pekerjaan : Wiraswasta;

Telah ditahan berdasarkan Surat perintah /Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik tanggal : 16 Januari 2014 No. SP. Han/52/I/2014/Ditreskrimum
Sejak tanggal : 16 Januari 2014 s/d tanggal : 4 Februari 2014 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 4 Februari 2014 No. B-678/O.1.4/
Epp.1/02/2014
Sejak tanggal 5 Februari 2014 s/d tanggal 16 Maret 2014
- 3 Penuntut Umum tanggal 13 Maret 2014 No. B-128/O.1.14.3/Epp.2/3/2014
Sejak tanggal 13 Maret 2014 s/d tanggal 1 April 2014
- 4 Hakim Pengadilan Negeri tanggal 25 Maret 2014 Nomor : 392/
Pen.Per.Tah/2014/PN.Jkt.Sel.
Sejak tanggal : 25 Maret 2014 s/d tanggal : 23 April 2014 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 22 April 2014
Nomor 392/Pen.Per.Tah/2014/PN.Jkt.Sel.
Sejak tanggal : 24 April 2014 s/d tanggal : 22 Juni 2014 ;
Terdakwa dalam perkara ini tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Hal 1 dari 22 Hal Putusan No. 323/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor : 323/ Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel tanggal 25 Maret 2014 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 323/ Pid.B/2014/ PN.Jkt.Sel tertanggal 2 April 2014 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang ada kaitannya dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan perkara ini ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa ANAS CHRISNANDO bin BUDIONO secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana -pertolongan jahat yang diatur dalam pasal 480 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan,
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANAS CHRISNANDO bin BUDIONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
- 3 Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza warna abu-abu metalik No. Pol. B-1625-SZI berikut kunci kontak. tanpa surat-surat Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama IRFAN bin HERMAN, dkk
- 4 Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Pledoi / Nota Pembelaan Terdakwa yang secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menerima Pembelaan / Pledooi Terdakwa ANAS CHRISNANDO als BUDIONO secara keseluruhan ;
- 2 Menyatakan Terdakwa ANAS CHRISNANDO als BUDIONO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 48 ayat (1) KUHP ;
- 3 Membebaskan Terdakwa ANAS CHRISNANDO als BUDIONO dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (Vrijspraak) sesuai pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa ANAS CHRISNANDO als BUDIONO dari semua tuntutan hukum (onslag van allerecht vervolging) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHAP ;
- 4 Membebaskan Terdakwa ANAS CHRISNANDO als BUDIONO dari tahanan ;
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Telah mendengar tanggapan / Replik Jaksa Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada Tuntutannya dan tanggapan / Duplik Terdakwa yang menyatakan tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa, telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa ANAS CHRISNANDO als BUDIONO, pada hari senin pukul 16.00.Wib tanggal 14 Januari 2014, atau setidaknya tidaknya terjadi pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di dekat pintu tol Muhammad Toha bandung, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkaranya, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, manual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan dan menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014 sekitar pukul 12.00 wib ketika saksi Romulus Siregar berada di kantor rental mobil miliknya mendapat telpon dari orang yang mengaku bernama : Ibu Dian yaitu saksi RENI SAFITRI binti ASEP MUCHLIS als BELLA (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mengatakan ingin merental mobil Avanza pukul 16.00 wib untuk digunakan tujuan Puncak Bogor beserta dengan sopirnya, setelah itu saksi Romulus Siregar

Hal 3 dari 22 Hal Putusan No. 323/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan kalau mau lepas kunci harus ada jaminan persyaratan yaitu meninggalkan foto copy KTP dan di survey rumahnya dan per hari harga rental sebesar Rp.300.000,- dalam waktu 24 jam dan jika pakai sopir tidak meninggalkan copy KTP dan harga rental per harinya sebesar Rp.450.000,- sudah termasuk sopir dalam waktu 12 jam, hal itu disetujui oleh Ibu Dian, kemudian pada sekitar pukul 16.00 wib datang 2 orang yaitu **saksi ANTON SAPUTRA** yang mengaku adiknya Dian dan **saksi ADELIA REGINA PUTRI als CIKA binti ABAD** (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang akan merental mobil, sedangkan Ibu Dian dan Terdakwa I IRPAN bin HERMAN, Terdakwa II HENDRA bin RUSTANDI, dan Terdakwa IV RENI SAFITRI binti ASEP MUCHLIS als BELLA, sudah jalan duluan menuju Puncak Bogor, kemudian saksi Romulus Siregar meminta keduanya untuk menunjukan rumah Ibu Dian, kemudian saksi Romulus Siregar menyuruh saksi Amrio Rajaguguk untuk mengikutinya dengan naik motor untuk mensurvei rumah Ibu Dian di daerah Kreo Ciledug, namun pada saat akan disurvei **saksi ANTON SAPUTRA dan ADELIA REGINA PUTRI als CIKA binti ABAD** (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengatakan lupa, selanjutnya saksi Romulus Siregar menghubungi Ibu Dian untuk menjelaskan kalau saudaranya tidak bisa menunjukan rumahnya dengan alasan lupa, kemudian Ibu Dian menjelaskannya agar percaya saja, karena tidak akan terjadi apa-apa, selanjutnya saksi Romulus Siregar menyetujuinya merentalkan mobil dengan sopir, selanjutnya saksi Romulus Siregar menyerahkan kunci mobil dengan No.Pol. Avanza B-1625-SZI dan menyuruh saksi Amrio Rajaguguk untuk mengatarnya ke **Hotel Amelia di jalan Raya Cisarua - Bogor**, perpanjangannya 24 jam dari pukul 17.00 wib hari Senin tanggal 13 Januari 2014 s/d hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 pukul 17.00 wib dan saat itu hanya perjanjian lisan, selanjutnya saksi Amrio Rajaguguk mengantarnya, sekitar pukul 21.00 wib saksi Romulus Siregar menelpon saksi Amrio Rajaguguk untuk menanyakan apakah sudah sampai di Puncak Bogor dan dijelaskan sudah sampai di Puncak Bogor dalam keadaanya baik-baik saja, kemudian pada hari selasa tanggal 14 Januari 2014 sekitar pukul 11.00 wib saksi Romulus Siregar mendapat telpon dari saksi Amrio Rajaguguk menjelaskan sedang ada masalah yaitu telah di bius oleh saksi IRPAN bin HERMAN, HENDRA bin RUSTANDI, ANTON SAPUTRA, RENI SAFITRI binti ASEP MUCHLIS als BELLA, dan saksi ADELIA REGINA PUTRI als CIKA binti ABAD **ADELIA REGINA PUTRI als CIKA binti ABAD** (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara saksi ANTON SAPUTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADELIA REGINA PUTRI als CIKA binti ABAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) menawari saksi Amrio Rajaguguk untuk makan sate, kemudian diberikan minuman anggur orang tua dan bird yang dicampur dengan ramadol dan destro, setelah diminum saksi Amrio Rajaguguk lemas dan tertidur, selanjutnya mobil Avanza B-1625-SZI serta barang-barang miliknya yaitu : Tas kecil berisi : Kwitansi hilang serta Dompetnya yang berisi KTP, SIM A dan uang sebesar Rp.1.500.000,- serta 2 Hp Blackberry dan 1 HP Nokia serta sepatu hilang di ambil oleh para Terdakwa, kemudian saksi Romulus Siregar menghubungi saksi Rica untuk mengecek posisi mobilnya, setelah di lakukan pengecekan melalui GPS posisi di daerah Gunung Sahari Jakarta Pusat, mendapat informasi tersebut saksi Romulus Siregar menghubungi saksi MUHAMAD SUHUT YAMIN als UUT untuk menemaninya untuk mengecek keberadaan mobil dengan naik 2 motor menuju Gunung Sahari, sesampainya di Gunung sahari ternyata mobil sudah pindah ke daerah Pemda Kota Bekasi, selanjutnya menuju di Bekasi ternyata mobil sudah masuk jalan tol arah Cikampek, kemudian saksi Rmulus Siregar mengubngi saksi RICA untuk mengantar mobil untuk digunakan mengejar mobilnya, setelah itu sekitar pukul 16.00 wib saksi Romulus Siregar di bantu teman-temannya melakukan pencarian menuju arah ke Bandung, dan posisi mobil ada di Buah Batu berdasarkan GPS sedang jalan memutar-mutar kota Bandung sehingga kami sulit melacaknya, kemudian berhenti lama di daerah jalan Garuda ? Bandung, kemudian menemukan mobilnya sedang parkir di dekat warung rokok, selanjutnya saksi MUHAMAD SUHUT YAMIN menayakan kepada orang laki-laki yang ada di dekatnya dan di tanya menjawab bahwa mobil tersebut milik orang tersebut dan **laki-laki tersebut (yang dimaksud , Terdakwa III ANTON SAPUTRA dan ANAS CHRISNANDO bin Budiono)** menjelaskan sedang **menambal ban mobil milik kawannya**, selanjutnya keduanya dan mobil diamankan, selanjutnya saksi MUHAMAD SUHUT YAMIN menayakan dimana teman-temannya yang lain, dan menunjukkan lokasi temanya yang berada di daerah dekat Pusdik Pom Bandung, setelah menuju lokasinya dan sesampainya di lokasi dekat Pusdik Pom Bandung di tunjukan ada mobil Mercy milik teman 3 pelaku yaitu saksi IRPAN bin HERMAN, RENI SAFITRI binti ASEP MUCHLIS als BELLA, dan saksi ADELIA REGINA PUTRI als CIKA binti ABAD (dilakukan penuntutan secara terpisah), karena melihat temannya diamankan, ketiganya kabur semua hingga akhirnya kami tangkap dan di amankan di Kantor Pusdik Pom, selanjutnya Pusdik Pom menelpon Polrestabes Bandung dan

Hal 5 dari 22 Hal Putusan No. 323/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugasnya datang dan menyarankan untuk membuat Laporan Polisi di Jakarta, kemudian para Terdakwa dan barang bukti dibawa menuju ke Jakarta dan dan melaporkan ke Polda Metro Jaya, perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian saksi RICA selaku pemilik rental sebesar kurang lebih Rp.190.000.000,-, sedangkan para Terdakwa ditahan di Polda Metro Jaya dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, selanjutnya saksi IRPAN bin HERMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjual kepada Terdakwa ANAS CHRISNANDO al BUDIONO di dekat pintu tol Muhamad Toha Bandung.

Perbuatan Terdakwa ANAS CHRISNANDO al BUDIONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi **AMRIO RAJAGUKGUK**

- Bahwa telah terjadi pencurian yang saksi laporkan tersebut terjadi pada Senin tanggal 13 Januari 2014 pukul 22.00 wib di Hotel Amelia Cisarua Bogor yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri sedangkan pelakunya yaitu yang saksi ketahui bernama HENDRA dan teman-temannya laki-laki dan perempuan sebanyak 4 orang
- Bahwa barang yang telah berhasil dicuri oleh pelaku tersebut yaitu benipa 1 unit Mobil new AVANZA No.Pol B-1625-SZI warna Abu-abu Metalik tahun 2012 milik saksi RICA FERONICA PURBA dan barang berupa 2 unit HP Blackberry, 1 unit HP NOXIA X I, Sepatu, Tas warna hitam, Dompot berisi uang tunai Rp.1.500.000.- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) KTP, SIM A, Kartu pelajar milik saksi sendiri Kronologis kejadiannya yaku pada awalnya saksi bekerja sebagai sopir mobil rental diperusahaan milik Sdr. ROMULUS SIREGAR dimana pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014 sekitar jam 16.30 wib pelaku yang saksi ketahui bernama HENDRA dan Sdri. NOVI datang ke tempat rental ditempat saksi bekerja tersebut untuk menyewa mobil beserta sopirnya untuk minta diantar ke daerah Puncak Bogor, kemudian saksi disuruh oleh pemilik rental Sdr. ROMULUS SIREGAR untuk. mengantar pelaku tersebut, kemudian kedua orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku tersebut saksi antar ke daerah puncak dengan mengendarai mobil Toyota New Avanza No.Pol. B- I 625-SZI warna Abu-abu metalik, berangkat dari ciledug tangerang banten sekitar jam 17.00 wib sekitar jam sampai di daerah puncak cisarua bogor sekitar jam 22.00 wib, kemudian masuk ke Hotel/Penginapan AMALIA Cisarua Bogor dan didalam kamar hotel tersebut sudah menunggu 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan yang tidak saksi kenal, setelah sampai di Hotel saksi disuruh menemani salah seorang pelaku untuk membeli makanan dan minuman, setelah mengantar membeli makanan dan minuman saksi kembali ke dalam hotel, dan setelah sampai di hotel para pelaku makan dan minum serta saksi juga ikut makan sate yang dibeli oleh pelaku tersebut, setelah selesai makan saksi di beri minuman oleh salah seorang pelaku berupa minuman bir dalam gelas (setelah gelas kecil) kemudian minuman BIR tersebut saksi minum sampai habis, setelah minum BIR mata saksi terasa mengantuk kemudian saksi minta ijin untuk tidur duluan, sedangkan para pelaku tersebut masih sedang makan dan minum bersama-sama di ruang tamu penginapan, pada saat itu saksi numpang tidur di kamar disebelahnya, kemudian tanpa saksi sadari saksi terbangun dari tidur dalam kepala saksi pusing saat itu saksi berusaha untuk keluar dari dalam kamar penginapan tersebut juga sudah sepi dan pada saat saksi berusaha keluar namun pintu keluar dalam keadaan terkunci kemudian saksi gedor-gedoritu ada petugas penginapan datang membantu membukakan pintu kemudian dibawa ke Pos Satpam Hotel, kemudian pada sekitar jam 11.00 wib hari selasa tanggal 14 Januari 2014 setelah saksi dalam keadaan sadar saksi ketahui mobil Toyota Avanza yang saksi bawa sudah tidak ada barang-barang milik saksi juga sudah tidak ada dan para pelaku tersebut telah melarikan diri, kemudian saksi berusaha menghubungi keluarga di ciledug kemudian saksi di jemput ke Jakarta dan melaporkan kejadian tersebut ke Polda Metro Java

- Bahwa setelah selesai makan saksi diberi minuman oleh salah seorang pelaku yang saksi kenal bernama HENDRA yang menyewa mobil rental tersebut, dan saksi di beri minuman berupa setengah gelas kecil minuman BIR didalam gelas dan minuman tersebut saksi minum sampai habis
- Bahwa setelah meminum setengah gelas minum BIR tersebut sekitar 20 menit kemudian mata saksi terasa sangat mengantuk berat sehingga saat itu saksi meminta ijin kepada pelaku tersebut untuk tidur duluan dan kemudian saksi langsung masuk kedalam kamar dan langsung tertidur

Hal 7 dari 22 Hal Putusan No. 323/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain memberikan makanan dan minuman yang membuat saksi tanpa sadar tertidur peiaku tidak melakukan kekerasan fisik ataupun ancaman kekerasan kepada saksi Kerugian yang saksi alami akibat perkara pencurian tersebut yaitu barang berupa 2 unit HP Blackberry, 1 unit HP NOXIA X1, Sepatu, Tas warna hitam, dompet berisi uang tunai Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), KTP, SIM A. Kartu pelajar ditaksir sekitar Rp.6.200.000,- (Enam juta dua ratus ribu rupiah) dan kerugian berupa 1 unit Mobil New AVANZA No.Pol. B-1625-SZI warna abu-abu metalik tahun 2012 milik saksi RICA FERONICA PURBA seharga di taksir seharga Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah)

Saksi **IRPAN bin HERMAN**,

- Bahwa benar saksi menerangkan telah melakukan pencurian Yang awalnya pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014 sekitar pukul 12.00 wib ketika saksi Romulus Siregar berada di kantor rental mobil miliknya mendapat telpon dari orang yang mengaku bernama : Ibu Dian yaitu saksi V RENI SAFITRI binti ASEP MUCHLIS als BELLA yang mengatakan ingin merental mobil Avanza pukul 16.00 Wib untuk digunakan tujuan Puncak Bogor beserta dengan sopirnya, setelah itu saksi Romulus Siregar menjelaskan kalau mau lepas kunci harus ada jaminan persyaratan yaitu meninggalkan foto copy KTP dan di survey rumahnya dan per hari harga rental sebesar Rp.300,000,- dalam waktu 24 jam dan jika pakai sopir tidak meninggalkan copy KTP dan harga rental per harinya sebesar Rp.450.000,- sudah termasuk. sopir dalam waktu 12 jam, hal itu disetujui oleh Ibu Dian, kemudian pada sekitar pukul 16.00 wib datang 2 orang yaitu saksi ANTON SAPUTRA yang mengaku adAny Dian dan saksi ADELIA REGINA PUTRI als CIKA binti ABAD yang akan merental mobil, sedangkan Ibu Dian dan saksi IRPAN bin HERMAN, saksi HENDRA bin RUSTANDI, dan saksi RENI SAFITRI binti ASEP MUCHLIS als BELLA, sudah jalan duluan menuju Puncak Bogor, kemudian saksi Romulus Siregar meminta keduanya untuk menunjukan rumah Ibu Dian, kemudian saksi Romulus Siregar menyuruh saksi Amrio Rajaguguk untuk mengikutinya dengan naik motor untuk mensurvei rumah Ibu Dian di daerah Kreo Ciledug, namun pada saat akan disurvei saksi I dan saksi mengatakan lupa, selanjutnya saksi Romulus Siregar menghubungi Ibu Dian untuk menjelaskan kalau saudaranya tidak bisa menunjukan rumahnya dengan alasan lupa, kemudian Ibu Dian menjelaskannya agar percaya saja, karena tidak akan terjadi apa-apa, selanjutnya saksi Romulus Siregar menyetujuinya merentalkan mobil dengan sopir, selanjutnya saksi Romulus Siregar menyerahkan kunci mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No.Pol. Avanza B-1625-SZI dan menyuruh saksi Amrio Rajaguguk untuk mengantarnya ke Hotel Amelia di jalan Raya Cisarua - Bogor, perjanjiannya 24 jam dari pukul 17.00 wib hari Senin tanggal 13 Januari 2014 s/d hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 pukul 17.00 wib dan sant itu hanya perjanjian lisan, selanjutnya saksi Amrio Rajaguguk mengantarnya, sekitar pukul 21.00 wib saksi Romulus Siregar menelpon saksi Amrio Rajaguguk untuk menanyakan apakah sudah sampai di Puncak Bogor dan dijelaskan sudah sampai di Puncak Bogor dalam keadaanya baik-baik saja.

- Bahwa kemudian saksi AMRIO RAJAGUKGUK ditawari sate dan minum oplosan bir dan anggur orang tua dan saat itu saksi AMRIO RAJAGUKGUK dalam kondisi setengah mabuk, maka Terdakwa tawan lagi minuman bir yang sudah saksi campur dengan serbuk obat Tramadol dan Destro yang sebelumnya sudah para saksi persiapkan. Kemudian setelah saksi AMRIO RAJAGUKGUK langsung pergi ke kamar karena kondisinya sudah mulai pusing dan kemudian langsung tertidur dan tak sadarkan diri. Melihat keadaan tersebut maka para saksi langsung membawa pergi barang-barang milik saksi AMRIO RAJAGUKGUK serta 1 (satu) unit mobil Avanza No. Pol. B-1625- SZI.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 sekitar pukul 11.00 wib saksi Romulus Siregar mendapat telpon dari saksi Amrio Rajaguguk menjelaskan sedang ada masalah yaitu telah di bius oleh saksi IRPAN bin HERMAN, saksi HENDRA bin RUSTANDI, saksi ANTON SAPUTRA, saksi RENI SAFITRI binti ASEP MUCHLIS als BELLA, dan saksi ADELIA REGINA PUTRI als CIKA binti ABAD dengan cara saksi ANTON SAPUTRA menawari saksi Amrio Rajaguguk untuk makan sate, kemudian diberikan minuman anggur orang tua dan bir yang dicampur dengan Tramadol dan destro, setelah diminum saksi Amrio Rajaguguk lemas dan tertidur, selanjutnya mobil Avanza B- 1625- SZI serta barang-barang miliknya yaitu : Tas kecil berisi : Kwitansi hilang serta Dompetnya yang berisi KTP, SIM A dan uang sebesar Rp. 1.500.000,- serta 2 Hp Blackberry dan 1 HP Nokia serta sepatu hilang di ambil oleh para saksi, kemudian saksi Romulus Siregar menghubungi saksi Rica untuk mengecek posisi mobilnya, setelah di lakukan pengecekan melalui GPS posisi di daerah Gunung Sahari Jakarta Pusat, mendapat informasi tersebut saksi Romulus Siregar menghubungi saksi MUHAMAD SUHUT YAMIN als UUT untuk menemaninya untuk mengecek keberadaan mobil dengan naik 2 motor menuju Gunung Sahari, sesampainya di Gunung sahari ternyata mobil sudah pindah ke daerah Pemda Kota

Hal 9 dari 22 Hal Putusan No. 323/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel



Bekasi, selanjutnya menuju di Bekasi ternyata mobil sudah masuk jalan tol arah Cikampek, kemudian saksi Rinulus Siregar mengubngi saksi RICA untuk mengantar mobil untuk digunakan mengejar mobilnya, setelah itu sekitar pukul 16.00 wib saksi Romulus Siregar di bantu teman-temannya melakukan pencarian menuju arah ke Bandung, dan posisi mobil ada di Buah Batu berdasarkan GPS sedang jalan memutar-mutar kota Bandung sehingga kami sulit melacaknya, kemudian berhenti lama di daerah jalan Garuda – Bandung, kemudian menemukan mobilnya sedang parkir di dekat warung rokok, selanjutnya saksi MUHAMAD SUHUT YAMIN menanyakan kepada orang laki-laki yang ada didekatnya dan di tanya menjawab bahwa mobil tersebut milik orang tersebut dan laki-laki tersebut (yang dimaksud , saksi ANTON SAPUTRA dan Terdakwa) menjelaskan sedang menambal ban mobil milik kawannya, selanjutnya keduanya dan mobil diamankan, selanjutnya saksi MUHAMAD SUHUT YAMIN menanyakan dimana teman-temannya yang lain, dan menunjukkan lokasi temanya yang berada di daerah dekat Pusdik Pom Bandung, setelah menuju lokasinya dan sesampainya di lokasi dekat Pusdik Pom Bandung di tunjukan ada mobil Mercy milik teman 3 pelaku yaitu saksi IRPAN bin HERMAN, saksi V RENI SAFITRI binti ASEP MUCHLIS als BELLA, dan saksi ADELIA REGINA PUTRI als CIKA binti ABAD, karena melihat temannya diamankan, ketiganya kabur semua hingga akhirnya ditangkap.

saksi **HENDRA bin RUSTANDI**,

- Bahwa benar saksi menerangkan telah melakukan pencurian Yang awalnya pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014 sekitar pukul 12.00 wib ketika saksi Romulus Siregar berada di kantor rental mobil miliknya mendapat telpon dari orang yang mengaku bernama : Ibu Dian yaitu saksi V RENI SAFITRI binti ASEP MUCHLIS als BELLA yang mengatakan ingin merental mobil Avanza pukul 16.00 Wib untuk digunakan tujuan Puncak Bogor beserta dengan sopirnya, setelah itu saksi Romulus Siregar menjelaskan kalau mau lepas kunci harus ada jaminan persyaratan yaitu meninggalkan foto copy KTP dan di survey rumahnya dan per hari harga rental sebesar Rp.300,000,- dalam waktu 24 jam dan jika pakai sopir tidak meninggalkan copy KTP dan harga rental per harinya sebesar Rp.450.000,- sudah termasuk. sopir dalam waktu 12 jam, hal itu disetujui oleh Ibu Dian, kemudian pada sekitar pukul 16.00 wib datang 2 orang yaitu saksi ANTON SAPUTRA yang mengaku adAnya Dian dan saksi ADELIA REGINA PUTRI als CIKA binti ABAD yang akan merental mobil, sedangkan Ibu Dian dan saksi



IRPAN bin HERMAN, saksi HENDRA bin RUSTANDI, dan saksi RENI SAFITRI binti ASEP MUCHLIS als BELLA, sudah jalan duluan menuju Puncak Bogor, kemudian saksi Romulus Siregar meminta keduanya untuk menunjukan rumah Ibu Dian, kemudian saksi Romulus Siregar menyuruh saksi Amrio Rajaguguk untuk mengikutinya dengan naik motor untuk mensurvei rumah Ibu Dian di daerah Kreo Ciledug, namun pada saat akan disurvei saksi I dan saksi mengatakan lupa, selanjutnya saksi Romulus Siregar menghubungi Ibu Dian untuk menjelaskan kalau saudaranya tidak bisa menunjukan rumahnya dengan alasan lupa, kemudian Ibu Dian menjelaskannya agar percaya saja, karena tidak akan terjadi apa-apa, selanjutnya saksi Romulus Siregar menyetujuinya merentalkan mobil dengan sopir, selanjutnya saksi Romulus Siregar menyerahkan kunci mobil dengan No.Pol. Avanza B-1625-SZI dan menyuruh saksi Amrio Rajaguguk untuk mengantarnya ke Hotel Amelia di jalan Raya Cisarua - Bogor, perjanjiannya 24jam dari pukul 17.00 wib hari Senin tanggal 13 Januari 2014 s/d hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 pukul 17.00 wib dan sant itu hanya perjanjian lisan, selanjutnya saksi Amrio Rajaguguk mengantarnya, sekitar pukul 21.00 wib saksi Romulus Siregar menelpon saksi Amrio Rajaguguk untuk menanyakan apakah sudah sampai di Puncak Bogor dan dijelaskan sudah sampai di Puncak Bogor dalam keadaanya baik-baik saja.

- Bahwa kemudian saksi AMRIO RAJAGUKGUK ditawarkan sate dan minum oplosan bir dan anggur orang tua dan saat itu saksi AMRIO RAJAGUKGUK dalam kondisi setengah mabuk, maka Terdakwa tawan lagi minuman bir yang sudah saksi campur dengan serbuk obat Tramadol dan Destro yang sebelumnya sudah para saksi persiapkan. Kemudian setelah saksi AMRIO RAJAGUKGUK langsung pergi ke kamar karena kondisinya sudah mulai pusing dan kemudian langsung tertidur dan tak sadarkan diri. Melihat keadaan tersebut maka para saksi langsung membawa pergi barang-barang milik saksi AMRIO RAJAGUKGUK serta 1 (satu) unit mobil Avanza No. Pol. B-1625- SZI.
- Bahwa pada hari selasa tanggal 14 Januari 2014 sekitar pukul 11.00 wib saksi Romulus Siregar mendapat telpon dari saksi Amrio Rajaguguk menjelaskan sedang ada masalah yaitu telah di bius oleh saksi IRPAN bin HERMAN, saksi HENDRA bin RUSTANDI, saksi ANTON SAPUTRA, saksi RENI SAFITRI binti ASEP MUCHLIS als BELLA, dan saksi ADELIA REGINA PUTRI als CIKA binti ABAD dengan cara saksi ANTON SAPUTRA menawari saksi Amrio Rajaguguk untuk makan sate, kemudian diberikan minuman anggur orang tua dan



bird yang dicampur dengan Tramadol dan destro, setelah diminum saksi Amrio Rajaguguk lemas dan tertidur, selanjutnya mobil Avanza B- 1625- SZI serta barang-barang miliknya yaitu : Tas kecil berisi : Kwitansi hilang serta Dompetnya yang berisi KTP, SIM A dan uang sebesar Rp. 1.500.000,- serta 2 Hp Blackberry dan 1 HP Nokia serta sepatu hilang di ambil oleh para saksi, kemudian saksi Romulus Siregar menghubungi saksi Rica untuk mengecek posisi mobilnya, setelah di lakukan pengecekan melalui GPS posisi di daerah Gunung Sahari Jakarta Pusat, mendapat informasi tersebut saksi Romulus Siregar menghubungi saksi MUHAMAD SUHUT YAMIN als UUT untuk menemaninya untuk mengecek keberadaan mobil dengan naik 2 motor menuju Gunung Sahari, sesampainya di Gunung sahari ternyata mobil sudah pindah ke daerah Pemda Kota Bekasi, selanjutnya menuju di Bekasi ternyata mobil sudah masuk jalan tol arah Cikampek, kemudian saksi Rinulus Siregar mengubngi saksi RICA untuk mengantar mobil untuk digunakan mengejar mobilnya, setelah itu sekitar pukul 16.00 wib saksi Romulus Siregar di bantu teman-temannya melakukan pencarian menuju arah ke Bandung, dan posisi mobil ada di Buah Batu berdasarkan GPS sedang jalan memutar-mutar kota Bandung sehingga kami sulit melacaknya, kemudian berhenti lama di daerah jalan Garuda – Bandung, kemudian menemukan mobilnya sedang parkir di dekat warung rokok, selanjutnya saksi MUHAMAD SUHUT YAMIN menanyakan kepada orang laki-laki yang ada didekatnya dan di tanya menjawab bahwa mobil tersebut milik orang tersebut dan laki-laki tersebut (yang dimaksud , saksi ANTON SAPUTRA dan Terdakwa) menjelaskan sedang menambal ban mobil milik kawannya, selanjutnya keduanya dan mobil diamankan, selanjutnya saksi MUHAMAD SUHUT YAMIN menanyakan dimana teman-temannya yang lain, dan menunjukkan lokasi temanya yang berada di daerah dekat Pusdik Pom Bandung, setelah menuju lokasinya dan sesampainya di lokasi dekat Pusdik Pom Bandung di tunjukan ada mobil Mercy milik teman 3 pelaku yaitu saksi IRPAN bin HERMAN, saksiV RENI SAFITRI binti ASEP MUCHLIS als BELLA, dan saksi ADELIA REGINA PUTRI als CIKA binti ABAD, karena melihat temannya diamankan, ketiganya kabur semua hingga akhirnya ditangkap.

saksi **ANTON SAPUTRA**,

- Bahwa benar saksi menerangkan telah melakukan pencurian Yang awalnya pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014 sekitar pukul 12.00 wib ketika saksi Romulus Siregar berada di kantor rental mobil miliknya mendapat telpon dari orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku bernama : Ibu Dian yaitu saksi V RENI SAFITRI binti ASEP MUCHLIS als BELLA yang mengatakan ingin merental mobil Avanza pukul 16.00 Wib untuk digunakan tujuan Puncak Bogor beserta dengan sopirnya, setelah itu saksi Romulus Siregar menjelaskan kalau mau lepas kunci harus ada jaminan persyaratan yaitu meninggalkan foto copy KTP dan di survey rumahnya dan per hari harga rental sebesar Rp.300,000,- dalam waktu 24 jam dan jika pakai sopir tidak meninggalkan copy KTP dan harga rental per harinya sebesar Rp.450.000,- sudah termasuk. sopir dalam waktu 12 jam, hal itu disetujui oleh Ibu Dian, kemudian pada sekitar pukul 16.00 wib datang 2 orang yaitu saksi ANTON SAPUTRA yang mengaku adAnya Dian dan saksi ADELIA REGINA PUTRI als CIKA binti ABAD yang akan merental mobil, sedangkan Ibu Dian dan saksi IRPAN bin HERMAN, saksi HENDRA bin RUSTANDI, dan saksi RENI SAFITRI binti ASEP MUCHLIS als BELLA, sudah jalan duluan menuju Puncak Bogor, kemudian saksi Romulus Siregar meminta keduanya untuk menunjukan rumah Ibu Dian, kemudian saksi Romulus Siregar menyuruh saksi Amrio Rajaguguk untuk mengikutinya dengan naik motor untuk mensurvei rumah Ibu Dian di daerah Kreo Ciledug, namun pada saat akan disurvei saksi I dan saksi mengatakan lupa, selanjutnya saksi Romulus Siregar menghubungi Ibu Dian untuk menjelaskan kalau saudaranya tidak bisa menunjukan rumahnya dengan alasan lupa, kemudian Ibu Dian menjelaskannya agar percaya saja, karena tidak akan terjadi apa-apa, selanjutnya saksi Romulus Siregar menyetujuinya merentalkan mobil dengan sopir, selanjutnya saksi Romulus Siregar menyerahkan kunci mobil dengan No.Pol. Avanza B-1625-SZI dan menyuruh saksi Amrio Rajaguguk untuk mengantarnya ke Hotel Amelia di jalan Raya Cisarua - Bogor, perjanjiannya 24jam dari pukul 17.00 wib hari Senin tanggal 13 Januari 2014 s/d hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 pukul 17.00 wib dan sant itu hanya perjanjian lisan, selanjutnya saksi Amrio Rajaguguk mengantarnya, sekitar pukul 21.00 wib saksi Romulus Siregar menelpon saksi Amrio Rajaguguk untuk menanyakan apakah sudah sampai di Puncak Bogor dan dijelaskan sudah sampai di Puncak Bogor dalam keadaanya baik-baik saja.

- Bahwa kemudian saksi AMRIO RAJAGUKGUK ditawarkan sate dan minum oplosan bir dan anggur orang tua dan saat itu saksi AMRIO RAJAGUKGUK dalam kondisi setengah mabuk, maka Terdakwa tawari lagi minuman bir yang sudah saksi campur dengan serbuk obat Tramadol dan Destro yang sebelumnya sudah para saksi persiapkan. Kemudian setelah saksi AMRIO RAJAGUKGUK

Hal 13 dari 22 Hal Putusan No. 323/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pergi ke kamar karena kondisinya sudah mulai pusing dan kemudian langsung tertidur dan tak sadarkan diri. Melihat keadaan tersebut maka para saksi langsung membawa pergi barang-barang milik saksi AMRIO RAJAGUGUK serta 1 (satu) unit mobil Avanza No. Pol. B-1625- SZI.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 sekitar pukul 11.00 wib saksi Romulus Siregar mendapat telepon dari saksi Amrio Rajaguguk menjelaskan sedang ada masalah yaitu telah di bius oleh saksi IRPAN bin HERMAN, saksi HENDRA bin RUSTANDI, saksi ANTON SAPUTRA, saksi RENI SAFITRI binti ASEP MUCHLIS als BELLA, dan saksi ADELIA REGINA PUTRI als CIKA binti ABAD dengan cara saksi ANTON SAPUTRA menawari saksi Amrio Rajaguguk untuk makan sate, kemudian diberikan minuman anggur orang tua dan bir yang dicampur dengan Tramadol dan Destro, setelah diminum saksi Amrio Rajaguguk lemas dan tertidur, selanjutnya mobil Avanza B- 1625- SZI serta barang-barang miliknya yaitu : Tas kecil berisi : Kwitansi hilang serta Dompetnya yang berisi KTP, SIM A dan uang sebesar Rp. 1.500.000,- serta 2 Hp Blackberry dan 1 HP Nokia serta sepatu hilang di ambil oleh para saksi, kemudian saksi Romulus Siregar menghubungi saksi Rica untuk mengecek posisi mobilnya, setelah di lakukan pengecekan melalui GPS posisi di daerah Gunung Sahari Jakarta Pusat, mendapat informasi tersebut saksi Romulus Siregar menghubungi saksi MUHAMAD SUHUT YAMIN als UUT untuk menemaninya untuk mengecek keberadaan mobil dengan naik 2 motor menuju Gunung Sahari, sesampainya di Gunung Sahari ternyata mobil sudah pindah ke daerah Pemda Kota Bekasi, selanjutnya menuju di Bekasi ternyata mobil sudah masuk jalan tol arah Cikampek, kemudian saksi Rinulus Siregar menghubungi saksi RICA untuk mengantar mobil untuk digunakan mengejar mobilnya, setelah itu sekitar pukul 16.00 wib saksi Romulus Siregar di bantu teman-temannya melakukan pencarian menuju arah ke Bandung, dan posisi mobil ada di Buah Batu berdasarkan GPS sedang jalan memutar-mutar kota Bandung sehingga kami sulit melacakinya, kemudian berhenti lama di daerah jalan Garuda – Bandung, kemudian menemukan mobilnya sedang parkir di dekat warung rokok, selanjutnya saksi MUHAMAD SUHUT YAMIN menanyakan kepada orang laki-laki yang ada didekatnya dan di tanya menjawab bahwa mobil tersebut milik orang tersebut dan laki-laki tersebut (yang dimaksud , saksi ANTON SAPUTRA dan Terdakwa) menjelaskan sedang menambal ban mobil milik kawannya, selanjutnya keduanya dan mobil diamankannya, selanjutnya saksi MUHAMAD SUHUT YAMIN menanyakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana teman-temannya yang lain, dan menunjukkan lokasi temanya yang berada di daerah dekat Pusdik Pom Bandung, setelah menuju lokasinya dan sesampainya di lokasi dekat Pusdik Pom Bandung di tunjukan ada mobil Mercy milik teman 3 pelaku yaitu saksi IRPAN bin HERMAN, saksi V RENI SAFITRI binti ASEP MUCHLIS als BELLA, dan saksi ADELIA REGINA PUTRI als CIKA binti ABAD, karena melihat temannya diamankan, ketiganya kabur semua hingga akhirnya ditangkap.

saksi **ADELIA REGINA PUTRI als CIKA binti ABAD**

- Bahwa benar saksi menerangkan telah melakukan pencurian Yang awalnya pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014 sekitar pukul 12.00 wib ketika saksi Romulus Siregar berada di kantor rental mobil miliknya mendapat telpon dari orang yang mengaku bernama : Ibu Dian yaitu saksi V RENI SAFITRI binti ASEP MUCHLIS als BELLA yang mengatakan ingin merental mobil Avanza pukul 16.00 Wib untuk digunakan tujuan Puncak Bogor beserta dengan sopirnya, setelah itu saksi Romulus Siregar menjelaskan kalau mau lepas kunci harus ada jaminan persyaratan yaitu meninggalkan foto copy KTP dan di survey rumahnya dan per hari harga rental sebesar Rp.300,000,- dalam waktu 24 jam dan jika pakai sopir tidak meninggalkan copy KTP dan harga rental per harinya sebesar Rp.450.000,- sudah termasuk sopir dalam waktu 12 jam, hal itu disetujui oleh Ibu Dian, kemudian pada sekitar pukul 16.00 wib datang 2 orang yaitu saksi ANTON SAPUTRA yang mengaku adanya Dian dan saksi ADELIA REGINA PUTRI als CIKA binti ABAD yang akan merental mobil, sedangkan Ibu Dian dan saksi IRPAN bin HERMAN, saksi HENDRA bin RUSTANDI, dan saksi RENI SAFITRI binti ASEP MUCHLIS als BELLA, sudah jalan duluan menuju Puncak Bogor, kemudian saksi Romulus Siregar meminta keduanya untuk menunjukan rumah Ibu Dian, kemudian saksi Romulus Siregar menyuruh saksi Amrio Rajaguguk untuk mengikutinya dengan naik motor untuk mensurvei rumah Ibu Dian di daerah Kreo Ciledug, namun pada saat akan disurvei saksi I dan saksi mengatakan lupa, selanjutnya saksi Romulus Siregar menghubungi Ibu Dian untuk menjelaskan kalau saudaranya tidak bisa menunjukan rumahnya dengan alasan lupa, kemudian Ibu Dian menjelaskannya agar percaya saja, karena tidak akan terjadi apa-apa, selanjutnya saksi Romulus Siregar menyetujuinya merentalkan mobil dengan sopir, selanjutnya saksi Romulus Siregar menyerahkan kunci mobil dengan No.Pol. Avanza B-1625-SZI dan menyuruh saksi Amrio Rajaguguk untuk mengantarnya ke Hotel Amelia di jalan Raya Cisarua - Bogor, perjanjianya 24jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pukul 17.00 wib hari Senin tanggal 13 Januari 2014 s/d hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 pukul 17.00 wib dan sant itu hanya perjanjian lisan, selanjutnya saksi Amrio Rajaguguk mengantarnya, sekitar pukul 21.00 wib saksi Romulus Siregar menelpon saksi Amrio Rajaguguk untuk menanyakan apakah sudah sampai di Puncak Bogor dan dijelaskan sudah sampai di Puncak Bogor dalam keadaanya baik-baik saja.

- Bahwa kemudian saksi AMRIO RAJAGUKGUK ditawari sate dan minum oplosan bir dan anggur orang tua dan saat itu saksi AMRIO RAJAGUKGUK dalam kondisi setengah mabuk, maka Terdakwa tawan lagi minuman bir yang sudah saksi campur dengan serbuk obat Tramadol dan Destro yang sebelumnya sudah para saksi persiapkan. Kemudian setelah saksi AMRIO RAJAGUKGUK langsung pergi ke kamar karena kondisinya sudah mulai pusing dan kemudian langsung tertidur dan tak sadarkan diri. Mehhat keadaan tersebut maka para saksi langsung membawa pergi barang-barang milik saksi AMRIO RAJAGUKGUK serta 1 (satu) unit mobil Avanza No. Pol. B-1625- SZI.
- Bahwa pada hari selasa tanggal 14 Januari 2014 sekitar pukul 11.00 wib saksi Romulus Siregar mendapat telpon dari saksi Amrio Rajaguguk menjelaskan sedang ada masalah yaitu telah di bius oleh saksi IRPAN bin HERMAN, saksi HENDRA bin RUSTANDI, saksi ANTON SAPUTRA, saksi RENI SAFITRI binti ASEP MUCHLIS als BELLA, dan saksi ADELIA REGINA PUTRI als CIKA binti ABAD dengan cara saksi ANTON SAPUTRA menawari saksi Amrio Rajaguguk untuk makan sate, kemudian diberikan minuman anggur orang tua dan bird yang dicampur dengan Tramadol dan destro, setelah diminum saksi Amrio Rajaguguk lemas dan tertidur, selanjutnya mobil Avanza B- 1625- SZI serta barang-barang miliknya yaitu : Tas kecil berisi : Kwitansi hilang serta Dompetnya yang berisi KTP, SIM A dan uang sebesar Rp. 1.500.000,- serta 2 Hp Blackberry dan 1 HP Nokia serta sepatu hilang di ambil oleh para saksi, kemudian saksi Romulus Siregar menghubungi saksi Rica untuk mengecek posisi mobilnya, setelah di lakukan pengecekan melalui GPS posisi di daerah Gunung Sahari Jakarta Pusat, mendapat informasi tersebut saksi Romulus Siregar menghubungi saksi MUHAMAD SUHUT YAMIN als UUT untuk menemaninya untuk mengecek keberadaan mobil dengan naik 2 motor menuju Gunung Sahari, sesampainya di Gunung sahari ternyata mobil sudah pindah ke daerah Pemda Kota Bekasi, selanjutnya menuju di Bekasi ternyata mobil sudah masuk jalan tol arah Cikampek, kemudian saksi Rinulus Siregar mengubngi saksi RICA untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar mobil untuk digunakan mengejar mobilnya, setelah itu sekitar pukul 16.00 wib saksi Romulus Siregar di bantu teman-temannya melakukan pencarian menuju arah ke Bandung, dan posisi mobil ada di Buah Batu berdasarkan GPS sedang jalan memutar-mutar kota Bandung sehingga kami sulit melacaknya, kemudian berhenti lama di daerah jalan Garuda – Bandung, kemudian menemukan mobilnya sedang parkir di dekat warung rokok, selanjutnya saksi MUHAMAD SUHUT YAMIN menanyakan kepada orang laki-laki yang ada didekatnya dan di tanya menjawab bahwa mobil tersebut milik orang tersebut dan laki-laki tersebut (yang dimaksud , saksi ANTON SAPUTRA dan Terdakwa) menjelaskan sedang menambal ban mobil milik kawannya, selanjutnya keduanya dan mobil diamankan, selanjutnya saksi MUHAMAD SUHUT YAMIN menanyakan dimana teman-temannya yang lain, dan menunjukkan lokasi temanya yang berada di daerah dekat Pusdik Pom Bandung, setelah menuju lokasinya dan sesampainya di lokasi dekat Pusdik Pom Bandung di tunjukan ada mobil Mercy milik teman 3 pelaku yaitu saksi IRPAN bin HERMAN, saksi V RENI SAFITRI binti ASEP MUCHLIS als BELLA, dan saksi ADELIA REGINA PUTRI als CIKA binti ABAD, karena melihat temannya diamankan, ketiganya kabur semua hingga akhirnya ditangkap.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa IRPAN sejak sekitar 6 bulan yang lalu atau tepatnya sekitar bulan Mei 2013 di tempat karaoke di daerah Kopo Bandung, dan Terdakwa kenal dengan saksi IRPAN dikenalkan oleh teman saksi sehingga sampai sekarang hubungannya adalah sebagai teman dengan saksi IRPAN dan tidak ada hubungan keluarga. Sekarang hubungannya sebagai teman dengan saksi IRPAN dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 sekitar jam 16.00 wib saksi IRPAN menghubungi Terdakwa ke nomor hp saksi 087821333390 melalui telpon dimana pada saat itu saksi IRPAN mengatakan bahwa “sedang berada di dekat pintu Tol Muhamad Toha Bandung. Karena Terdakwa tahu saksi IRPAN berada di dekat Jl Muhamad Toha Bandung maka saat itu Terdakwa menemui saksi IRPAN dan setelah bertemu saksi IRPAN tersebut menawarkan 1 unit mobil Toyota Avanza No.Pol. B-1625-SZI warna Abu-abu Metalik untuk dijual.

Hal 17 dari 22 Hal Putusan No. 323/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah bertemu dengan saksi IRPAN dan menawarkan 1 unit mobil Toyota AVANZA No.Pol. B-1625-SZI warna Abu-Abu metalik untuk di jual saat itu Terdakwa bersedia dan sanggup mencari pembeli dengan menawarkan kepada calon pembelinya yaitu Sdr. ASEP, dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr.ASEP siapa tau ada yang mau membeli, kemudian saat itu Sdr.ASEP menyarankan agar Terdakwa membawa mobil tersebut ke daerah Cimalu Bandung, kemudian tanpa memeriksa surat-surat kendaraan dan kelengkapannya Terdakwa bersama dengan temannya IRPAN langsung membawa mobil tersebut ke Daerah Cimahi Bandung, setelah sampai di Cimahi Terdakwa bertemu dengan ASEP dan teman-temannya, dan mobil tersebut langsung di pinjam oleh ASEP untuk membeli ban mobilnya karena pecah ban, kemudian Sdr.ASEP menyuruh temannya untuk membeli ban, dan kemudian Terdakwa masih berkumpul dengan Sdr.ASEP dipinggir jalan namun kurang lebih sekitar 1 jam Mobil Avanza yang akan di jual tersebut kembali dari sehabis membeli ban, dan dari dalam mobil tersebut keluar 4 orang laki-laki dan memberi peringatan jangan lari dan saat mendengar peringatan tersebut Sdr. EDI lari dan Terdakwa ikut melarikan diri namun Terdakwa berhasil di tangkap
- Bahwa Pada saat saksi IRPAN menyerahkan mobil Toyota New Avanza No.Pol. B-1625-SZI warna Abu-abu metalik Terdakwa tidak menanyakan dokumen kendaraan tersebut dan saat itu kunci kontak masih menempel di mobil dan saat itu Terdakwa belum menanyakan asal usul kendaraan dan saat itu juga saksi IRPAN belum menawarkan harga jual mobil tersebut namun sudah langsung Terdakwa bawa ke Daerah Cimahi untuk saksi perlihatkan kepada Sdr.ASEP
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana saksi IRPAN mendapatkan mobil tersebut dan Wdakwa tidak tahu siapa pemilik mobil tersebut
- Bahwa karena saat itu saksi IRPAN menjanjikan kepada Terdakwa apabila mobil tersebut laku dijual maka Terdakwa akan di berikan komisi menjadi perantara penjualan mobil dari saksi IRPAN baru sekali ini.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza warna abu-abu metalik No. Pol. B-1625-SZI berikut kunci kontak tanpa surat-surat ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan juga telah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan dan



juga setelah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum, antara yang satu dengan yang lainnya terdapat fakta yang saling bersesuaian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yuridis yang ada tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bersalah melanggar ketentuan pidana seperti apa yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, untuk itu perbuatan Terdakwa tersebut harus terlebih dahulu memenuhi semua unsur dalam pasal yang menjadi dasar surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum menyusun dakwaan dalam bentuk tunggal, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yaitu Pasal 480 ayat (1) KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Unsur barang siapa
- 2 Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda
- 3 Unsur yang diketahui atau patut disangkanya diperoleh dari kejahatan

Ad. 1 Unsur barang siapa

Yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapapun juga yang dapat menjadi Subyek Hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (dader) dari suatu tindak pidana. Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, Petunjuk maupun keterangan Terdakwa sendiri, telah menunjukkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa ANAS CHRISNANDO bin BUDIONO bukan orang lain

Dari uraian tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2 Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda

Berdasarkan fakta-fakta Yang terungkap dalam persidangan jika berawal pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 sekitar jam 16.00 wib saksi IRPAN menghubungi Terdakwa ke nomor hp saksi 087821333390 melalui telpon dimana pada saat itu saksi IRPAN mengatakan bahwa “sedang berada di dekat pintu Tol Muhamad Toha Bandung-



Karena Terdakwa tahu saksi IRPAN berada di dekat Jl. Muahamad Toha Bandung maka saat itu Terdakwa menemui saksi IRPAN dan setelah bertemu saksi IRPAN tersebut menawarkan 1 unit mobil Toyota Avanza No.Pol. B-1625-SZI warna Abu-abu Metalik untuk dijual. Setelah bertemu dengan saksi IRPAN dan menawarkan 1 unit mobil Toyota AVANZA No.Pol. B-1625-SZI warna Abu-Abu metalik untuk di jual saat itu Terdakwa bersedia dan sanggup mencarikan pembeli dengan menawarkan kepada calon pembelinya yaitu Sdr.ASEP, dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr.ASEP siapa tau ada yang mau membeli, kemudian saat itu Sdr.ASEP menyarankan agar Terdakwa membawa mobil tersebut ke daerah Cimahi Bandung, kemudian tanpa memeriksa surat-surat kendaraan dan kelengkapannya Terdakwa bersama dengan temannya IRPAN langsung membawa mobil tersebut ke Daerah Cimahi Bandung- setelah sampai di Cimahi Terdakwa bertemu dengan ASEP dan teman-temannya, dan mobil tersebut langsung di pinjam oleh Sdr.ASEP untuk membeli ban mobilnya karena pecah ban, kemudian Sdr.ASEP menyuruh temannya untuk membeli ban, dan kemudian Terdakwa masih berkumpul dengan Sdr.ASEP dipinggir jalan namun kurang lebih sekitar 1 jam Mobil Avanza yang akan di jual tersebut kembali dari sehabis membeli ban, dan dari dalam mobil tersebut keluar 4 orang laki-laki dan memberi peringatan jangan lari dan saat mendengar peringatan tersebut Sdr.EDI lari dan Terdakwa ikut melarikan diri namun Terdakwa berhasil di tangkap

Dari uraian tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur yang diketahui atau patut disangkanya diperoleh dari kejahatan

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa jika saat saksi IRPAN menyerahkan mobil Toyota New Avanza No.Pol. B-1625-SZI warna Abu-abu metalik kepada Terdakwa tidak menanyakan dokumen kendaraan tersebut dan saat itu kunci kontak masih menempel di mobil dan saat itu saksi belum menanyakan asal usul kendaraan dan saat itu juga saksi IRPAN belum menawarkan harga jual mobil tersebut namun sudah langsung saksi bawa ke Daerah Cimahi untuk Terdakwa perlihatkan kepada Sdr ASEP dan saat itu saksi IRPAN menjanjikan kepada Terdakwa apabila mobil tersebut laku dijual maka Terdakwa akan di berikan komisi menjadi perantara penjualan mobil dari saksi IRPAN baru sekali ini.

Dari uraian tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan telah dapat dibuktikan dan selama persidangan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya dasar pemaaf terhadap diri Terdakwa atau adanya alasan pembenar terhadap perbuatan Terdakwa yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan” dan kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka mengenai penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka Terdakwa harus tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan dicantumkan dalam amar Putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana perkara ini, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan diri Terdakwa sebagai berikut ;

Hal-hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat, dan memperhatikan Pasal **480 ayat (1) KUHP** serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **ANAS CHRISNANDO bin BUDIONO** dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **Penadahan** ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama : **1 (satu) tahun** ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan tersebut;
- 5 Menetapkan Barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza warna abu-abu metalik No. Pol B-1625-SZI berikut kunci kontak tanpa surat-surat,

Hal 21 dari 22 Hal Putusan No. 323/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama IRFAN Bin HERMAN dkk

6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari **SENIN, TANGGAL, 2 JUNI 2014** oleh **MUHAMMAD RAZZAD, SH.MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **MATHEUS SAMIADJI, SH.,MH** dan **LENDRIATY JANIS, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota-, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu **SUTIWI** sebagai Panitera Pengganti- dan dihadiri **INDRA GUNAWAN, SH** Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

MATHEUS SAMIADJI, SH.,MH

MUHAMMAD RAZZAD, SH., MH

LENDRIATY JANIS, SH.,MH

Panitera Pengganti

S U T I W I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)